

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN  
LAYANAN PENGEMBANGAN DIRI  
ANTARA  
KOMUNITAS LOVE BORNEO  
DENGAN  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ( LPKA )  
KELAS II SUNGAI RAYA**



**TAHUN 2019**



363 AYAT (2) Total Halaman

PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN LAYANAN  
PENGEMBANGAN DIRI  
ANTARA



KOMUNITAS "LOVE BORNEO"

dengan

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) ATAU  
LEMBAGA PENEMPATAN SEMENTARA (LPAS) KELAS II SUNGAI RAYA

Tentang:

PEMBERIAN MOTIVASI DALAM PENGEMBANGAN BAKAT DAN MINAT ANAK  
DIDIK PEMASYARAKATAN

Nomor : 03 / LB / VIII / 2019

Nomor : W.16.PAS.B.PK.01.05.11- 846

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diadakan kerjasama terhadap layanan pengembangan diri anak binaan LPKA/LPAS Pontianak antara :

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | RAYNALDO GINTING   |
| Jabatan | : | Ketua Komunitas Love Borneo  |
| Alamat  | : | Perumahan Segar Alam Jalan Perdamaian Gang Bersama No A20 RT 083/RW 017 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya |

Bertindak untuk dan atas nama Komunitas Love Borneo atas Pelayanan Pemberian Motivasi dalam Pengembangan Bakat dan Minat Anak Didik Pemasyarakatan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| 2. Nama | : | SLAMET BUDIONO, Bc.Ip, S.Sos  |
| Jabatan | : | Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kelas II Sungai Raya |
| Alamat  | : | Jalan Adisucipto Km 5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya  |

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kelas II Pontianak sebagai tempat pengembangan Bakat dan Minat Anak Didik Pemasyarakatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bawa Pihak Pertama adalah komunitas yang menyelenggarakan Pelayanan Pemberian Motivasi dalam Pengembangan Bakat dan Minat Anak Didik Pemasyarakatan yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.

- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pemerintah yang menangani Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kelas II yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Pengajaran Keterampilan Hidup.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

#### 1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, saling mendukung penuh terhadap pekerjaan komunitas Love Borneo yang menyelenggarakan Pelayanan Pemberian Motivasi dalam Pengembangan Bakat dan Minat Anak Didik Pemasyarakatan

#### 2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk saling menciptakan kenyamanan lingkungan kerja dan rasa kekeluargaan dalam Pelayanan Pemberian Motivasi dalam Pengembangan Diri antara lain Penyuluhan, Pendidikan karakter dan Pengembangan Bakat dan Minat serta Pengajaran Keterampilan hidup terhadap Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kelas II Sungai Raya.

### Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHK

#### 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan layanan Program Motivasi Diri
- b. Memberikan layanan Pengembangan Bakat dan Minat Anak Didik Pemasyarakatan.

#### 2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memberikan ruang dan waktu serta menyediakan tempat pelaksanaan layanan
- b. Memberikan ijin dan mendukung penuh layanan Pengembangan Bakat dan Minat Anak Didik Pemasyarakatan LPKA / LPAS Kelas II Sungai Raya

### Pasal 3 MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini telah *dimulai sejak Bulan Agustus Tahun 2019* dan berakhir pada *Agustus 2024*. Berlaku Selama 5 Tahun saat di tanda tangani perihal ini.

**Pasal 4**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

**Pasal 5**  
**PERSELISIHAN**

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan berazas kekeluargaan.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

Para Pihak menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional dari keduanya.

**Pasal 7**  
**LAIN - LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur tersendiri yang tidak terlepas dari ikatan kerjasama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibuat rangkap dua dan bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang menjadi pegangan para pihak.

